

BAB II

GAMBARAN UMUM

Pada bab ini penulis akan memberikan gambaran umum mengenai apa yang penulis peroleh dari metode studi kepustakaan berkaitan dengan pengertian serta berbagai aspek yang menunjang penjelasan dari sengketa Laut Cina Selatan antara Indonesia dan RRT. Sengketa ini sudah terjadi jauh sebelum dibuatnya *United Nation Convention on the law of the Sea (UNCLOS)* yang dibuat pada tahun 1982 sebagai bentuk kebijakan dari Perserikatan Bangsa Bangsa (PBB) dalam mengatur wilayah laut internasional. Pada bab ini juga, penulis akan menggambarkan sedikit gambaran umum mengenai sengketa Laut Cina Selatan, melalui perspektif Republik Rakyat Tiongkok.

1.1. Laut Cina Selatan

Berdasarkan kamus besar bahasa Indonesia, laut merupakan perairan asin dalam jumlah banyak dan luas yang menggenangi dan membagi daratan atas benua atau pulau. Laut mempunyai peran signifikan bagi kehidupan manusia, karena didalamnya terdapat kekayaan alam yang melimpah sehingga dapat dimanfaatkan. Sampai saat ini kekayaan dilaut merupakan sumber energi dan sumber pangan yang belum banyak dimanfaatkan karena manusia. Laut sendiri dapat dikategorikan menjadi tiga jenis berdasarkan sebab terjadinya, kedalaman laut dan berdasarkan letak lokasi laut. Laut ingresi adalah salah satu jenis laut yang dikategorikan berdasarkan sebab terjadinya laut. Pada umumnya laut ingresi terjadi akibat dari adanya penurunan dasar laut dengan kedalaman lebih dari 200 meter. Selanjutnya ada laut tengah,

penyebutan laut tengah digunakan untuk kondisi geografis laut yang berada di antara benua ataupun negara yang berdampingan dan memiliki lokasi laut yang sama. Kemudian berdasarkan dari kedalamannya, terdapat laut zona batil. Penyebutan laut zona batil sendiri adalah kondisi geografis laut yang memiliki kedalaman lebih dari 1800 meter.

Letak dari kawasan Laut Cina Selatan berada diantara Asia Timur dengan Asia Tenggara. Bila dilihat dari sebab terjadinya, Laut Cina Selatan dapat dikategorikan sebagai laut tengah, hal ini disebabkan karena laut ini berbatasan dengan negara Cina, Taiwan, Vietnam, Filipina, Brunei Darussalam, Malaysia dan Indonesia dengan kondisi geografis laut yang dikelilingi oleh daratan. Laut Cina Selatan memiliki luas perairan kurang lebih 3.500.000 km², dan 90% di antaranya dikelilingi oleh daratan dan pulau-pulau yang merupakan bagian dari ASEAN. Dari segi kedalaman, Laut Cina Selatan terdiri dari dua bagian, yakni Sebelah utara merupakan cekungan laut cina dengan kedalaman antara 4300-5016 meter dan luas 1.775.000 km². Daerah ini meliputi 52% dari Laut Cina Selatan, dan dibagian inilah terletak Kepulauan Spratly, Paracel, Macclesfield Bank, Pratas Reef, dan Reed Bank. Selebihnya, yaitu 48% dengan luas 1.745.000 km² merupakan Landas Kontinen Asia yang melintang sepanjang pantai Cina sampai ke selatan.¹

¹ Dalam Syamsumar Dam. *Politik Kelautan*. Bumi Aksara. Jakarta. 2010. Hlm 238.

Kawasan Laut China Selatan merupakan laut semi tertutup (*semi-enclosed sea*) yakni perairan yang mempertemukan Samudera Pasifik dan Hindia. Kawasan tersebut memiliki luas 3,5 juta km², bila di persentase luas tersebut mencapai 39% dari total luas wilayah Asia tenggara yang berjumlah 8,9 juta kilometer persegi.² Di sisi lain Lautan ini merupakan bagian dari Samudera Pasifik yang membentang dari selat Taiwan sampai dengan selat Malaka kemudian dikelilingi oleh Negara-negara di Asia Tenggara. Dalam konteks geografis Kawasan Laut China Selatan memiliki batas 3° LS antara Kalimantan dan Sumatra Selatan.

Kepulauan Sepratly terdapat lebih dari ratusan pulau kecil, Shoal, Atol, Cays, Batu, Beting, dan Karang dari barat daya ke timur laut. Secara Geografis Kepulauan Sepratly terletak di sekitar 1.100 Km sebelah Selatan Pulau Hainan, Cina dan 500 Km sebelah Utara Pantai Kalimantan.² Kepulauan Sepratly juga digambarkan oleh Dieter Heinzig yakni berada di Koordinat: 4° LU - 11°30' LU dan 109°30' BT - 117°50' BT.

Kepulauan Paracel berada diposisi terdekat dengan Cina dan Vietnam. Tepatnya berada di utara Kepulauan Sepratly, di sebelah timur Vietnam dan di tenggara Cina (Pulau Hainan). Kepulauan Paracel merupakan gugusan pulau yang lebih kecil dari pada Sepratly. Di kepulauan tersebut terdapat atol, gumuk pasir dan karang kecil serta memiliki kurang lebih 30 pulau.

² Akmal, *Strategi Indonesia Menjaga Keamanan Wilayah Perbatasan Terkait Konflik Laut Cina Selatan*. Jom Fisip Universitas Riau, 2015, Hlm. 2.

Maccaliesfield Bank salah satu gugusan pulau yang ada di Kawasan Laut Cina Selatan. Kepulauan tersebut berada diantara Negara Cina, Taiwan, Philipina dan Taiwan. Maccaliesfield Bank lebih dekat dengan kepulauan Paracel yakni tepatnya disebelah timur, kemudian disebelah barat Scarborough Shoal dan disebelah selatan Pratas Reef.

Kepulauan Pratas secara geografis berada diantara Negara Cina, Taiwan dan Philipina. Kepulauan tersebut lebih berdekatan dengan Cina dan Taiwan yakni tepatnya di tenggara Hong Kong dan di barat daya Kaohsiung City. Kepulauan ini menempati pulau paling utara diantara gugusan pulau yang lain di Laut Cina selatan.

Gambar 2.1.

Peta Laut Cina Selatan dan Klaim *Nine Dash Line*



Sumber: Detik News diakses pada tanggal 20 Januari 2020

Kawasan Laut Cina Selatan memiliki potensi yang sangat menjanjikan, sehingga menjadi wilayah yang penting bagi negara yang memilikinya. Potensi yang dimiliki oleh Laut Cina Selatan dapat diklasifikasikan menjadi tiga yakni: potensi strategis (militer), potensi ekonomis, dan potensi politis. Dengan adanya potensi tersebut, menjadikan kawasan Laut China Selatan sebagai pusat perhatian dari berbagai negara yang memiliki kepentingan di kawasan tersebut.

Dalam konteks strategis (militer), Pada dasarnya Laut Cina Selatan merupakan kawasan perairan yang cukup dalam dan tenang, sehingga menjadi sebuah daerah yang potensial bila digunakan untuk mengembangkan kekuatan militer khususnya dari sector

maritim. Kawasan dengan luas kurang lebih 3,5 juta meter persegi ini telah menjadi lokasi yang strategis bila dilihat dari kondisi geografis kepulauannya, di Laut China Selatan terdapat beberapa gugusan pulau potensial yakni Paracel dan Spratly yang dapat digunakan untuk meningkatkan kekuatan militer.

Gugusan pulau di Spratly, dapat dimanfaatkan dan dibangun sebuah armada laut dan markas militer berbasis maritim. Pemanfaatan dan pembangunan tersebut meliputi, industri peralatan militer, landasan pacu pesawat tepur, markas militer dan sebagainya. Dari penjelasan diatas, dapat penulis simpulkan bahwa kawasan Laut Cina Selatan merupakan potensi setrategis (militer) yang bisa dimanfaatkan oleh negara yang memenangkan sengketa di Kawasan ini. Contoh lain dari potensi strategis Laut Cina Selatan adalah peristiwa pada saat perang dunia ke dua (PD II), yang dimana Kepulauan di Laut China Selatan pernah dijadikan pangkalan militer Jepang untuk melancarkan agresinya di Asia Tenggara. Kemudian angkatan militer Amerika juga menggunakan Kepulauan Paracel dan Spratly sebagai pangkalan militer untuk memproyeksikan kekuatannya dan melawan Vietnam pada saat perang AS dan Vietnam.

Potensi Ekonomi yang dimiliki Laut China Selatan juga sangat berpengaruh bagi pertumbuhan dan pembangunan sebuah negara. Pada dasarnya di kawasan tersebut memiliki sumber daya alam yang melimpah, sehingga kawasan ini menjadi potensi pertumbuhan ekonomi dan cadangan energi yang terdapat dalam kekayaan alam di perairan, dasar laut, pulau-pulau, dan tanah dibawah dasar laut. Pada tahun 2015, *World Wild life Fund, Resource Scarcity in the South China Sea* menyatakan bahwa kawasan ini telah menyediakan kebutuhan akan sumber hayati (ikan) sekitar

10% secara global.³ Kemudian dari data lain UNEP (*the United Nations Environment Programme*) memperkirakan sekitar 73.000 (tujuh puluh tiga ribu) hektar terdapat kekayaan hayati berupa rumput laut. Di Asia Tenggara kebutuhan akan sumber protein lebih banyak dibandingkan kawasan lain, bahkan kebutuhan protein di Asia Timur pada tahun 2015 melonjak. Dari data tersebut cukup membuktikan bahwa Laut Cina Selatan merupakan teritorial yang produktif untuk menopang kebutuhan negara-negara tepi pantai dalam meningkatkan perekonomian dan kemakmuran negaranya.

Laut Cina Selatan juga memiliki kandungan SDA non hayati yang terbilang melimpah. SDA tersebut yakni energi seperti mineral, gas dan minyak mentah. Dengan kondisi di era globalisasi ini, tentu kebutuhan akan SDA energi semakin meningkat. Kemudian kemajuan ekonomi sedang bangkit di Asia Timur, sehingga cadangan SDA energi di landasan kontinen menjadi penting bagi negara-negara pantai Laut Cina Selatan. Kementrian Geologi dan Sumber Daya Mineral Cina mengungkapkan bahwa di Laut Cina Selatan terutama kepulauan Spratly memiliki cadangan minyak lebih besar dibandingkan Kuwait.

Menurut dokumen yang dirilis oleh *The Theoretical Department of the Lhinggou Quingnian Bao (China Youth News)*, kandungan sumber daya alam energi berupa minyak mentah dan gas bumi di wilayah tersebut bernilai sekitar US \$ 1 triliun.⁴


³ David Reed. *In Pursuit of Prosperity: South China Sea Chapter Summary*.
<http://www.worldwildlife.org/publications/in-pursuit-of-prosperity-south-china-sea-chapter-summary>.
diakses 30 November 2019.

⁴ Willy F. Sumaku. *Posisi Strategis Kepulauan Spratly Dan Paracel*.
<http://www.fkpmaritim.org/potensi-konflik-di-laut-cina-selatan-bagian-1/>. Diakses pada 30 November 2019

Kemudian kawasan ini juga memiliki potensi gas alam sekitar 7.500 (tujuh ribu lima ratus) kilometer kubik (266 triliun kaki kubik). Menurut EIA secara total, Laut Cina Selatan memiliki sekitar 11 miliar barel minyak dan 190 triliun kaki kubik gas alam.

Gambar 2.2.

Peta Minyak di Kawasan Laut Cina Selatan.



Sumber: www.eia.gov diakses pada 30 November 2019

Peta diatas menunjukkan potensi minyak yang terkandung diLaut China Selatan. Warna paling coklat merepresentasikan jumlah minyak yang ada di wilayah tertentu di Kawasan Laut Cina Selatan dengan total 2.500-10.000 miliar barel. Kemudian sampai

dengan warna coklat paling muda merepresentasikan minyak yang terkandung kurang dari 1 (<1) miliar barel.⁵ Minyak mentah dan gas alam yang ada di Laut Cina Selatan memang terbilang melimpah, khususnya cadangan minyak yang terdapat dalam gugusan pulau di kawasan itu. Potensi tersebut dapat menjadi sumber cadangan energi non hayati yang bisa digunakan oleh negara yang berhak atas wilayah itu, dalam memenuhi kebutuhan energi bagi negaranya.

Potensi politik di kawasan tersebut lebih mengarah kepada kepemilikan atas potensi sumber daya yang dimiliki Laut Cina Selatan. Pada dasarnya aspek politik berhubungan dengan kekuasaan. Oleh karena itu, potensi politik di Laut Cina Selatan menjadi sangat potensial bagi negara yang mampu mendominasi dan mengendalikan kawasan tersebut karena mampu memiliki seluruh potensi yang ada di Laut Cina Selatan melalui kebijakan dan perjanjian yang dibuat dengan negara di kawasan tersebut. Hal tersebut bisa dilihat dari terus berkembangnya potensi strategis (militer) dan ekonomis, karena potensi yang ada di Laut China selatan sangat efektif bagi negara yang mampu mendominasinya untuk meningkatkan kekuatan dan pengaruh negara tersebut baik di kancah asia maupun internasional.

⁵ EIA. Contested areas of South China Sea likely have few conventional oil and gas resources. <http://www.eia.gov/todayinenergy/detail.php?id=10651>. Diakses pada 30 November 2019.

2.2. Perspektif RRT Mengenai Klaim Wilayah Teritori Laut Cina Selatan

Klaim atas Laut Cina Selatan ini pertama kali diresmikan oleh pemerintah RRT secara sepihak pada tahun 1947, hal tersebut ditandai dengan upaya pemerintah RRT yang mulai memproduksi peta Laut Cina Selatan dengan 11 garis putus-putus dan menyatakan bahwa wilayah yang termasuk di dalam lingkaran garis tersebut merupakan wilayah teritori RRT. Pada masa itu, pemerintah RRT sangat yakin bahwa status kepemilikan dari Laut Cina Selatan adalah milik RRT seutuhnya terlebih lagi mengetahui fakta sejarah yang berasal dari Dinasti Ming menuliskan mengenai perjalanan Cheng Ho yang berlayar dari Champa menuju ke wilayah Nusantara pada tahun 1405 dengan melewati jalur sutra yang merupakan kawasan Laut Cina Selatan.

Pelayaran Cheng Ho ke nusantara menjadi awal dari ekspedisi nelayan China dalam melakukan pelayaran ke kawasan Asia tenggara. Tentunya hal tersebut di dasari dengan berbagai kepentingan seperti: migrasi, perdagangan, pelayaran, serta upaya mencari hasil bumi seperti emas, tembaga dan rempah-rempah. Seiring berjalannya waktu tidak hanya nelayan dari Tiongkok saja yang berlayar melewati jalur ini, ada pula bangsa arab, portugis, sebagian bangsa melayu yang melakukan pelayaran melalui Laut Cina Selatan. Kondisi ekonomi yang terus berlangsung kala itu menjadikan wilayah Laut Cina Selatan sebagai salah satu jalur pelayaran yang tersibuk di dunia, yang kemudian di tambah lagi dengan kedatangan VOC pada tahun 1602 dalam upaya pencarian rempah untuk kegiatan perekonomian.

Pembahasan mengenai batas wilayah Laut Cina Selatan menjadi lebih serius setelah adanya pernyataan perang dunia ke 2 yang menyebabkan urgensi dari pembahasan Laut Cina Selatan semakin meningkat dikarenakan wilayah tersebut menjadi basis wilayah dari perang dunia ke 2 di asia. Pada bulan April 1935, diterbitkan Peta Kepulauan Cina di Laut Cina Selatan, diambil dari perbatasan laut negara Cina hingga 4 ° LU – lokasinya hanya 107 kilometer dari pantai Kalimantan dan lebih dari 1.500 kilometer dari daratan Cina. Kemudian salah satu ahli geografi paling terkenal di Tiongkok, Bai Meichu, menambahkan inovasinya sendiri. Bai adalah salah satu pendiri Masyarakat Geografis Tiongkok. Dia juga seorang nasionalis yang pada tahun 1930 telah menggambar versin lain mengenai 'Peta Nasional Tiongkok' untuk mengedukasi orang-orang sebangsanya tentang seberapa banyak wilayah mereka yang telah hilang akibat perang dunia ke 2.

Pada 1936, pada usia 60 tahun, Bai Meichu menciptakan peta yang menjadi cikal bakal terbentuknya peta RRT yakni: Peta dalam Atlas mengenai Konstruksi China yang baru termasuk garis *Us haped* mengular di Laut Cina Selatan sampai dengan hindia belanda. Ini kemudian disalin oleh orang lain. Antara 1936 dan 1945, versi garis itu diterbitkan di 26 peta lainnya. Beberapa membentang ke Hindia Belanda, meskipun sebagian besar hanya memasukkan Spratlys. pada tahun 1947 pemerintah RRT meresmikan peta wilayah territorial Cina dan juga wilayah kelautannya. Sebagian besar dari dasar peta yang dirassmikan oleh pemerintah RRT mengenai Laut Cina Selatan adalah garis yang dibuat oleh Bai pada tahun 1936 yang kemudian disalin dan

dinyatakan untuk menentukan wilayah pulau bersejarah Cina termasuk di dalamnya terdapat kepulauan Spartly dan Paracels.⁶

Pada akhir 1947, departemen luar negeri Cina telah menyelesaikan tabel referensi silang untuk semua nama lama dan baru dari pulau-pulau yang jumlahnya mencapai 159,58 pulau yang ada di kawasan Laut Cina Selatan. Daftar ini secara resmi diumumkan pada 1 Desember 1947, dan seluruh bukti kepemilikan RRT terhadap pulau yang ada di kawasan Laut Cina Selatan secara resmi ditempatkan di bawah administrasi Distrik Khusus Hainan.

Departemen luar negeri Cina mencetak Peta Lokasi Kepulauan Laut Cina Selatan yang baru pada tahun 1947, yang kemudian secara resmi diterbitkan oleh Kementerian pada bulan Februari 1948 sebagai tambahan dari Peta Divisi Administrasi Republik Tiongkok. Semua nama dari kepulauan Paracels dan Spartly dimasukkan bersama dengan garis *U Shape* yang awalnya digambar di peta Bai Meichu. Sebelas garis putus-putus yang bermula di sisi timur Laut Cina Selatan dari Taiwan ke pantai Kalimantan dan kemudian ke utara ke Teluk Tonkin seluruhnya termasuk kedalam wilayah Laut Cina Selatan. Tidak ada penjelasan resmi tentang makna garis yang diberikan meskipun salah satu kartografernya, Wang Xiguang, dilaporkan mengatakan bahwa garis *u-shape* hanya menunjukkan garis wilayah yang dimiliki oleh Cina yang

⁶ Bill Hayton, *The South China Sea: The Struggle for Power in Asia*, Yale University Press, London, 2014, Hlm. 56-60.

dengan kata lain, Cina mengklaim perairan dan pulau milik negara tetangganya (Filipina dan Vietnam).

Gambar 2.3.

Peta *Nine Dash Line* yang Dibuat Pemerintah RRT



Sumber: Bill Hayton, 2014 *The South China Sea: The Struggle of Power in Asia* Hlm.

Memasuki masa pasca perang dunia ke 2, setiap negara di Asia tenggara yang dulunya terlibat dengan konflik internasional ini, perlahan-lahan kembali membangun negaranya. Dengan mundurnya pasukan sekutu dari wilayah Filipina dan Malaysia, kekalahan Jepang akibat perang juga membuatnya melepas seluruh negara eks jajahan Jepang seperti Vietnam, dan Indonesia. Langkah yang sama juga dilakukan oleh RRT, dengan kembali mengatur ulang sistem tata negara dan menyelesaikan konflik internal dari RRT kala itu, yang menghasilkan Republik Rakyat Tiongkok dan Republik Tiongkok (Taiwan). Sistem politik dunia juga perlahan-lahan mulai membaik dengan adanya perjanjian negosiasi dari negara-negara yang tergabung dalam Organisasi Perserikatan Bangsa Bangsa (PBB). Langkah ini diharapkan dapat menyelamatkan generasi masa depan dari kejamnya perang, menegakkan hak asasi manusia, membangun penghormatan pada perjanjian internasional, dan membangun kehidupan sosial dan standar hidup yang lebih baik.

Terhitung dari banyaknya jumlah negara yang setuju untuk menjadi anggota PBB kala itu, secara tidak langsung menjadikan PBB sebagai satu-satunya organisasi yang mampu membuat kebijakan internasional. Salah satu bentuk dari kebijakan internasional yang dibuat oleh PBB adalah kebijakan mengenai wilayah teritorial laut yang berdampingan dengan negara lain. Keadaan tersebut mendorong negara yang tergabung dalam PBB untuk merumuskan Hukum Laut Internasional pada tanggal 3 Desember 1973. Anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa melakukan rapat di New York untuk merancang Konvensi baru tentang Hukum Laut Internasional. Dalam proses

negosiasinya, telah disepakati bahwa dalam *UNCLOS* terdapat konsep baru yang disebut Zona Ekonomi Eksklusif (200 mil) dan juga laut territorial (12 mil) dimana yang berhak sepenuhnya atas wilayah laut tersebut adalah negara pantai.

Pada tanggal 10 Desember 1982, pemerintah dunia telah sepakat mengenai *UNCLOS* sebagai sebuah dasar hukum dalam menentukan wilayah territorial laut suatu negara. Didalamnya terdapat ketentuan mengenai ZEE, laut territorial, dan landasan kontinen di wilayah laut. *UNCLOS* juga mendefinisikan tiga jenis fitur maritime yakni: pulau yang dapat mendukung tempat tinggal manusia atau kehidupan ekonomi, Batu (termasuk gumuk pasir dan terumbu di atas air saat air pasang) yang tidak dapat mendukung keduanya, dan pulau yang muncul dari ketinggian air surut yang hanya kering saat air surut.

Kebijakan PBB mengenai *UNCLOS* masih disepakati juga oleh pihak RRT dengan dalil bahwa kepulauan Sparty dan Paracels masih merupakan bagian dari RRT sehingga laut territorial dan ZEE sejauh 200 mil kearah selatan masih merupakan bagian dari RRT. Selain menggunakan dalil ZEE, peta yang digunakan oleh RRT hingga saat ini masih dibuat berdasarkan pada peta yang diproduksi pada tahun 1947. Hal tersebut menyebabkan pemerintah RRT meyakini bahwa wilayah Laut Cina Selatan sepenuhnya milik RRT, hingga pada 22 Januari 2013, pemerintah Filipina mencoba mengubah ketentuan Laut Cina Selatan dibawah klaim RRT dengan menentang “*historical rights*” atas wilayah tersebut dan mengajukan gugatan kepada Mahkamah Arbitrase Antar Bangsa di Den Haag.

Hasil putusan dari *Permanent Court of Arbitration* (PCA) secara garis besar menyatakan bahwa kepulauan Spratly dan Paracels bukanlah milik RRT melainkan bagian dari negara Filipina dan Vietnam, dan kepulauan tersebut tidak memenuhi syarat dalam klasifikasi sebagai pulau yang dapat digunakan untuk tinggal sehingga tidak dapat digunakan sebagai tolok ukur pengambilan ZEE bagi negara pantai yang memiliki.

2.2.1. Kepentingan RRT di kawasan Laut Utara Natuna.

Salah satu faktor penting yang mendasari RRT untuk melakukan kegiatan yang melanggar kode etik kemaritiman (*CoC*) yang telah disepakati adalah faktor ekonomi. Pertumbuhan ekonomi RRT yang terus meningkat menjadikan kebutuhan RRT akan energi juga terus meningkat, hal ini tidak sebanding dengan produksi energi dari dalam negeri dan membuat pemerintah RRT berupaya untuk mencari sumber energi yang baru. Kebutuhan RRT akan energi yang ada di kawasan Laut Cina Selatan adalah menyangkut kebutuhan akan minyak dan gas serta sumber daya perikanan yang cukup besar.⁷

Keberhasilan RRT dalam mengeksplorasi minyak dan kekayaan lain didalam laut merupakan hasil dari kerjasama dengan negara-negara di luar kawasan Laut Cina Selatan dengan mempercepat rencana eksplorasi minyak dan gas yang ada dikawasan

⁷ Kuan-Hsiung Wang, "Bridge Over Troubled Waters: Fisheries Cooperation as a Resolution to the South China Sea Conflict", *The Pacific Review* 14, No.4, 2001.

itu dalam rangka memenuhi kebutuhan energinya dimasa mendatang. Kepentingan untuk mendominasi kawasan Laut Cina Selatan ini juga terkait dengan upaya RRT untuk menunjukkan eksistensi dari rivalitasnya dengan Amerika Serikat di kawasan Asia Pasifik.⁸

Selain dengan adanya faktor ekonomi dan faktor politik internasional, kepentingan RRT yang ada di wilayah laut Cina Selatan yakni pada sektor perikanan dimana dalam upaya pencarian sumber daya perikanan, tidak jarang kapal nelayan milik RRT mencari ikan sampai pada wilayah Laut Natuna Utara, tindakan ini merupakan pelanggaran terhadap kedaulatan negara dan pelanggaran wilayah territorial perairan bagi Indonesia.

⁸<http://internasional.kompas.com/read/2013/03/02/0936405/Kesulitan.Legitimasi.Kekuasaan.China>, diakses 24 Januari 2020.

dengan Malaysia Timur dan Kalimantan Barat. Luas Natuna mencapai 141.901,20 Km² dengan rincian 138.666,0 km² perairan (lautan) dan 3.235,20 km² daratan. Ini menggambarkan bahwa wilayah Natuna sebagian besar berupa lautan. Sebagai wilayah yang berada pada posisi silang jalur Pelayaran Internasional, Natuna memiliki arti penting dalam perekonomian.

Kabupaten Natuna merupakan hasil pemekaran Kabupaten Kepulauan Riau menjadi tiga bagian yaitu Kabupaten Kepulauan Riau (sekarang menjadi Kabupaten Bintan), Kabupaten Karimun dan Kabupaten Natuna menyusul kemudian Kota Tanjungpinang yang diresmikan pada tahun 2001. Kemudian berdasarkan UU No. 33 Tahun 2008 tanggal 21 Juli 2008 tentang pembentukan kabupaten pemekaran dari Kabupaten Natuna yaitu Kabupaten Kepulauan Anambas dengan 7 Kecamatan di gugusan pulau Anambas. Sejak penerapan otonomi daerah mulai berlaku efektif pada 1 Januari 2001 dengan UU No. 22 tahun 1999, maka proses sosialisasi terhadap undang-undang tersebut menjadi penting untuk dipahami dan dimengerti oleh setiap komponen masyarakat yang fokus terhadap proses berjalannya otonomi daerah ini.

Indikator keberhasilan dalam proses sosialisasi adalah sejauh mana penerapan otonomi daerah ini dapat memberikan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat dalam proses membangun ekonomi rakyat. Momentum otonomi daerah tentunya akan memberikan upaya peningkatan ekonomi rakyat yang tinggal dikawasan Natuna. Posisi dan letak Natuna yang strategis tersebut, dapat menjadikannya sebagai pusat pertumbuhan ekonomi dan pertumbuhan wilayah, maka Kabupaten Natuna seharusnya

mampu memberdayakan segala potensi yang ada di wilayah tersebut. Ketersediaan sumber daya alam berupa minyak dan gas bumi, pemerintahnya dapat mengundang investor untuk dapat menanamkan modal dan dengan masuknya penanaman modal, maka diharapkan pembangunan yang berorientasi kepada kesejahteraan rakyat dapat dilaksanakan.


Kabupaten Natuna saat ini menjadi salah satu daerah yang terkenal dengan penghasilan Minyak dan gas Indonesia. Berdasarkan laporan studi Kementrian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), cadangan minyak yang dimiliki Natuna mencapai 308,30 juta Barel. Sementara cadangan gas buminya terbesar se-Indonesia yaitu, sebesar 54,78 triliun kaki kubik. Dana hasil Migas menjadi sumber pendapatan utama bagi Natuna. Natuna juga memiliki sumber daya perikanan laut yang mencapai dari 1 juta ton per tahun dengan total pemanfaatan sekitar 36%.⁹

Berdasarkan isi dari konvensi perserikatan bangsa-bangsa (PBB) tentang hukum laut internasional (*UNCLOS*) yang dimuat pada bab dua bagian dua yang membahas mengenai batas laut territorial, dikatakan bahwa dalam proses menentukan lebar laut territorialnya, setiap negara memiliki hak untuk menetapkan lebar wilayah lautnya sampai suatu batas tertentu yang tidak melebihi 12 mil. Jarak tersebut diukur dari garis pangkal yang ditentukan sesuai dengan hasil konvensi tersebut. Kemudian pada pasal 4 hasil konvensi yang sama ditetapkan mengenai batas terluar dari laut

⁹ Website Kabupaten Natuna.2013. “kondisi geografis” dalam <http://www.natunakab.go.id/kondisi-geografis.html> diakses pada tanggal 12 desember 2019

territorial adalah garis yang jarak antar garis pangkal dengan setiap titiknya sama dengan lebar laut territorial yang sudah di tetapkan oleh negara yang bersangkutan.

Gambar 2.5.
Peta Konflik Laut Cina Selatan di ASEAN



Sumber: Maritimnews.com diakses pada tanggal 16 Februari 2020

Peraturan hukum laut Indonesia disusun berdasarkan hasil ratifikasi dari Hukum Laut Internasional yakni Konvensi Hukum Laut Jenewa 1958 dan kemudian menjadi bahan pembaharuan dari hukum laut yang sebelumnya yakni Konvensi Hukum Laut PBB 1982 atau *UNCLOS 1982*. Hal ini termasuk dalam Undang-undang Nomor 17 Tahun 1985 tentang pengesahan dan pengundangan konvensi hukum laut PBB 1982, terkhusus pada Pasal 1 yang menyatakan “*Mengesahkan United Nation*

Convention the Law of the Sea” (Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hukum Laut), yang salinan naskah aslinya dalam bahasa Inggris dilampirkan pada Undang-undang ini”¹⁰.

dalam Konvensi Hukum Laut PBB tahun 1982, Pasal-pasal yang mengatur yuridiksi hak berdaulat suatu negara atas wilayah maritimnya terletak pada :

- 1) Pasal 33 ayat (1) huruf (a) dan (b) yang menyatakan: dalam suatu zona yang berbatasan dengan laut teritorialnya, yang dinamakan zona tambahan, negara pantai dapat melaksanakan pengawasan yang diperlukan untuk : (a). Mencegah pelanggaran peraturan perundang-undangan bea cukai, fiskal, imigrasi, atau saniter di dalam wilayah atau laut teritorialnya; (b) menghukum pelanggar peraturan perundang-undangan tersebut diatas yang dilakukan di dalam wilayah atau laut teritorialnya.
- 2) Pasal 33 ayat (2) menyatakan : lebar zona tambahan tidak boleh melebihi 24 mil laut dari garis pangkal darimana lebar laut teritorial diukur.
- 3) Pasal 56 ayat (1) huruf (a) menyatakan : Dalam zona ekonomi eksklusif, Negara pantai mempunyai hak-hak berdaulat untuk keperluan eksplorasi dan eksploitasi, konservasi dan pengelolaan sumber kekayaan alam, baik hayati maupun non-hayati dari perairan di atas dasar laut dan dari dasar laut dan tanah di bawahnya dan berkenaan dengan kegiatan lain untuk keperluan

¹⁰ Undang-undang No.17 Tahun 1985

eksplorasi dan eksploitasi ekonomi zona tersebut, seperti produksi energi dari air, arus dan angin.

- 4) Pasal 57 menyatakan : zona ekonomi eksklusif tidak boleh melebihi 200 mil laut dari garis pangkal darimana lebar laut teritorial diukur.
- 5) Pasal 76 ayat (1) menyatakan : landas kontinen suatu negara pantai meliputi dasar laut dan tanah di bawahnya dari daerah di bawah permukaan laut yang terletak di luar laut teritorialnya sepanjang kelanjutan alamiah wilayah daratannya hingga pinggir luar tepi kontinen, atau hingga suatu jarak 200 mil laut dari garis pangkal darimana lebar laut teritorial diukur, dalam hal pinggir luar tepi kontinen tidak mencapai jarak tersebut.

Pasal-pasal dalam konvensi hukum laut PBB tersebut memberi penegasan bahwa suatu negara memiliki hak berdaulat atau *sovereign right* atas wilayah maritimnya. Batas wilayah maritim tersebut telah di sahkan dan diakui oleh seluruh negara yang mengakui dan tunduk pada Konvensi Hukum Laut Internasional PBB 1982 atau *UNCLOS 1982*. Selain berdasarkan pada Konvensi Hukum Laut Internasional 1982, juga diperkuat dengan :

- 1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1983 tentang Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia.
 - a. Pasal 4 ayat (1) huruf (a): di Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia, Republik Indonesia mempunyai dan melaksanakan hak berdaulat untuk melakukan eksplorasi dan eksploitasi, pengelolaan dan konservasi sumber daya alam hayati dan non hayati dari dasar laut dan tanah di

bawahnya serta air di atasnya dan kegiatan-kegiatan lainnya untuk eksplorasi dan eksploitasi ekonomis zona tersebut, seperti pembangkitan tenaga dari air, arus, dan angin;

- b. Pasal 5 ayat (1) : dengan tidak mengurangi ketentuan Pasal 4 ayat (2), barang siapa melakukan eksplorasi dan/atau eksploitasi sumber daya alam atau kegiatan-kegiatan lainnya untuk eksplorasi dan/atau eksploitasi ekonomis seperti pembangkitan tenaga dari air, arus dan angin di Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia, harus berdasarkan izin dari Pemerintah Republik Indonesia atau berdasarkan persetujuan internasional dengan Pemerintah Republik Indonesia dan dilaksanakan menurut syarat-syarat perizinan atau persetujuan internasional tersebut.

Pada pasal yang termuat diatas memberi penjelasan bahwa wilayah Zona Ekonomi Eksklusif bukanlah suatu wilayah kedaulatan negara, namun negara memiliki hak berdaulat di wilayah tersebut, sehingga negara lain berhak untuk menikmati sumberdaya alam zona tersebut namun tetap harus berdasarkan izin dari Pemerintah Republik Indonesia.

2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1973 Tentang Landas Kontinen Indonesia.

- a. Pasal 2 : Penguasaan penuh dan hak eksklusif atas kekayaan alam di landas kontinen Indonesia serta pemilikannya ada pada Negara.
- b. Pasal 3 : Dalam hal landas kontinen Indonesia, termasuk depresi-depresi yang terdapat di landas kontinen Indonesia, berbatasan dengan negara

lain, penetapan garis batas landas kontinen dengan negara lain dapat dilakukan dengan cara mengadakan perundingan untuk mencapai suatu persetujuan.

- c. Pasal 4 : Eksplorasi dan eksploitasi sumber-sumber kekayaan alam di landas kontinen Indonesia dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang masing-masing.

Pasal yang termuat diatas menjelaskan bahwa negara memiliki hak berdaulat diwilayah landas kontinennya, sehingga negara berhak untuk mengeksplorasi dan mengeksploitasi kekayaan alam yang terdapat disana. Mengenai penetapan garis batas dengan negara lain bila terjadi tumpang tindih dengan lebar landas kontinen masing-masing negara, maka penyelesaian dapat dilakukan dengan mengadakan perundingan untuk mencapai sebuah kesepakatan.

3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1996 Tentang Perairan Indonesia.

- a. Pasal 2 ayat (2) : segala perairan di sekitar, diantara, dan yang menghubungkan pulau-pulau atau bagian pulau-pulau yang termasuk daratan Negara Republik Indonesia, dengan tidak memperhitungkan luas atau lebarnya merupakan bagian integral dari wilayah daratan Negara Republik Indonesia sehingga merupakan bagian dari perairan Indonesia yang berada di bawah kedaulatan Negara Republik Indonesia.

- b. Pasal 4 : Kedaulatan Negara Republik Indonesia di perairan Indonesia meliputi laut teritorial, perairan kepulauan, dan perairan pedalaman serta ruang udara di atas laut teritorial, perairan kepulauan, dan perairan pedalaman serta dasar laut dan tanah di bawahnya termasuk sumber kekayaan alam yang terkandung di dalamnya.

Pasal yang termuat diatas menjelaskan bahwa wilayah-wilayah perairan tersebut merupakan wilayah kedaulatan dan hak berdaulat Indonesia yang tidak bisa di langgar ataupun di klaim secara sepihak oleh negara lain.

4) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2008 Tentang Wilayah Negara

- a. Pasal 4 : Wilayah Negara meliputi wilayah darat, wilayah perairan, dasar laut, dan tanah di bawahnya serta ruang udara di atasnya, termasuk seluruh sumber kekayaan yang terkandung di dalamnya.
- b. Pasal 5 : Batas wilayah Negara di darat, perairan, dasar laut dan tanah di bawahnya serta ruang udara di atasnya ditetapkan atas dasar perjanjian bilateral dan/atau trilateral mengenai batas darat, batas laut, dan batas udara serta berdasarkan peraturan perundang-undangan dan hukum internasional.
- c. Pasal 7 : Negara Indonesia memiliki hak-hak berdaulat dan hak-hak lain di wilayah yuridiksi yang pelaksanaannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan hukum internasional.

Pasal yang termuat diatas menjelaskan bahwa wilayah Negara tersebut merupakan wilayah kedaulatan Indonesia yang tidak bisa di langgar ataupun di klaim secara sepihak oleh negara lain. Penetapan batas wilayahnya dilakukan melalui perjanjian bilateral atau trilateral yang berdasar pada ketentuan peraturan perundang-undangan dan hukum internasional.

- 5) Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2008 Tentang Koordinat Titik-titik Dasar Kepulauan Indonesia yang telah di deposit ke Sekertaris Jenderal PBB.
 - a. Pasal 11 ayat (1) : Pemerintah melakukan pembaharuan secara rutin untuk memperbaiki dan melengkapi kekurangan-kekurangan dalam penetapan Koordinat Geografis Titik- titik Terluar untuk menarik Garis Pangkal Kepulauan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Pasal 4, Pasal 5, Pasal 6, Pasal 7, dan Pasal 8.
 - b. Pasal 11 ayat (1a) : Pembaharuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh instansi pemerintah yang menyelenggarakan tugas di bidang survei dan pemetaan, di bawah koordinasi kementerian yang membidangi politik, hukum dan keamanan.
 - c. Pasal 11 ayat (2) : Apabila di kemudian hari ternyata terdapat pulau-pulau terluar, atol, karang kering terluar, elevasi surut terluar, teluk, muara sungai, terusan atau kuala dan pelabuhan, yang dapat digunakan untuk penetapan titik-titik terluar dari Garis Pangkal Kepulauan belum termasuk dalam

lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2), maka diadakan perubahan dalam lampiran tersebut sesuai dengan data baru.

- d. Pasal 11 ayat (3) : Apabila di kemudian hari Koordinat Geografis Titik-titik Terluar, pulau-pulau terluar, atol, karang kering terluar, elevasi surut terluar, teluk, muara sungai, terusan atau kuala dan pelabuhan berubah, maka diadakan penyesuaian dalam lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2)”.

Pasal yang termuat diatas menjelaskan bahwa Indonesia mengakui eksistensi dari hukum laut internasional PBB 1982 dengan menerapkan ketentuan dari hukum tersebut yakni melaporkan koordinat titik-titik batas wilayah maritimnya ke sekretaris jenderal PBB.

Gambar 2.6.

Peta Rute Pelayaran Internasional di Kab. Natuna



Sumber: Kemenpan.go.id diakses pada tanggal 12 Januari 2020

2.4. Perspektif Global Terhadap Sengketa Laut Cina Selatan

2.4.1. Perundingan antara RRT dan ASEAN dalam proses penyelesaian sengketa

Klaim yang terjadi di wilayah Laut Cina Selatan dapat dikategorikan kedalam dua jenis, yakni klaim terhadap wilayah kelautan dan klaim terhadap pulau-pulau yang ada di wilayah tersebut. Klaim di wilayah laut perlu di klarifikasi berdasarkan batas-batas koordinat wilayah yang di klaim, sedangkan klaim terhadap pulau-pulau dapat berupa batu karang, *reef*, surut terendah, *bank*, atol, dan lainnya sebagaimana diatur dalam *UNCLOS 1982* Pasal 47, 56, 57, 76, 121.

Terkait dengan kepentingan berbagai negara yang bersengketa di wilayah Laut Cina Selatan, demikian pula dengan pihak yang memiliki kepentingan strategi keamanan global di wilayah sengketa tersebut, seperti Amerika, Jepang, dan Australia, terutama untuk kepentingan navigasi internasional dan penerbangan. Keselamatan bernavigasi dan ruang gerak di Laut Cina Selatan yang semakin sempit akibat reklamasi dan pembangunan pulau buatan dan karang di Kepulauan Spratly oleh RRT telah menjadi pembicaraan dan menuai protes keras dari negara-negara di dunia dalam forum Shangri-la Dialogue pada akhir Mei 2015 di Singapura.¹¹ Dalam upaya pemanfaatan wilayah kepulauan Sparty, RRT telah mereklamasi lebih dari

¹¹ <http://www.straitstimes.com/news/singapore/more-singapore-stories/story/shangri-la-dialogue-china-urged-halt-reclamation-south-c#sthash.7abuYRCL.dpuf>. Diakses 15 Februari 2020.

2.000 hektar daratan dan perairan di sekitarnya untuk kepentingan pembangunan fasilitas militer dan pulau buatan sebagai pangkalan laut RRT menuju Samudera Hindia dan Afrika.

Surya Wiranto menjelaskan tiap negara yang berkepentingan di wilayah Laut Cina Selatan adalah sebagai berikut:¹²

a. Klaim Kepulauan Spratly dan Laut Cina Selatan oleh Vietnam

Vietnam mengklaim Kepulauan Spratly dan Laut Cina Selatan berdasarkan sejarah dan berlandaskan pada zona ekonomi eksklusif dan landas kontinennya sebagaimana diatur dalam *UNCLOS 1982*. Vietnam mengklaim wilayah dari kepulauan Paracel ke bagian utara sebagai miliknya. Klaim kedaulatan atas kepulauan Paracel dan Spratly memiliki dampak yang signifikan dengan bertambahnya wilayah ZEE dan Landas Kontinen dari Vietnam, serta kepentingan akan kebebasan bernavigasi (*freedom of navigation*) bagi kapal dagang, kapal tanker, kapal ikan, kapal patroli maritim, dan kapal perang Vietnam.

b. Klaim Kepulauan Spratly dan Laut China Selatan oleh Filipina

Filipina mengklaim Kalayaan Island Group berdasarkan sejarah, penemuan, kelanjutan wilayah laut, dan kedekatan lokasi (*history, discovery, contiguity, proximity*), dan juga berlandaskan *UNCLOS 1982*. Filipina

¹² Surya Wiranto. *Resolusi Konflik Menghadapi Sengketa Laut Tiongkok Selatan*, Leutika Prio : Yogyakarta, 2016. hlm 91.

mengklaim gugusan Kepulauan Spratly ke selatan sebagai miliknya yang tumpang tindih dengan posisi RRT. Klaim kedaulatan atas Scarborough Shoal dan Pulau Kelayaan sangat penting bagi Filipina karena akan berdampak pada bertambahnya wilayah ZEE dan Landas Kontinen Filipina sebagai negara kepulauan sebagaimana diatur dalam *UNCLOS 1982*. Perairan sekitar Scarborough Shoal memiliki kandungan minyak yang cukup besar dan Filipina berkepentingan untuk pemenuhan energinya. Kawasan Laut China Selatan yang di klaim Filipina memiliki sumber daya perikanan yang cukup besar dan selama ini merupakan daerah operasi kapal-kapal penangkap ikan Filipina.

c. Klaim Kepulauan Spratly dan Laut China Selatan oleh Malaysia

Malaysia mengklaim Kepulauan Spratly dan Laut China Selatan berdasarkan zona ekonomi eksklusifnya dan kepanjangan dari landas kontinennya seperti yang diatur dalam Pasal 55 dan Pasal 76 *UNCLOS 1982*. Klaim Malaysia terhadap beberapa pulau di Kepulauan Spratly yang dinamai Terumbu Layang dan Terumbu Laksamana lebih pada kepentingan hak berdaulat, khususnya dalam bidang keamanan navigasi (*safety of navigation*) dan pengelolaan sumber daya perikanan dan migas.

d. Klaim Kepulauan Paracel, Spratly, dan Laut China Selatan oleh RRT

Dasar klaim RRT atas Kepulauan Paracel dan Laut China Selatan berdasarkan sejarah dan pendudukan wilayah secara efektif (*effective occupation*), yang berawal dari “*11 dashed lines*” yang dibuat oleh Pemerintah Kuomintang (Republik China) pada tahun 1947. RRT yang terbentuk pada

1949 mengadopsi dan merevisi menjadi kebijakan lama menjadi *9 dashed-line* oleh Zhou Enlai, yang menyatakan bahwa pada tahun 1960 dan 1970-an, sesuai dengan semangat persahabatan antara kamerad dan saudaranya, guna mendukung Vietnam memerangi imperialisme, telah mengizinkan Vietnam membangun stasiun radar dan fasilitas militer lainnya, dan mengubah *11 dashed lines* menjadi *9 dashed lines*. Warisan sejarah *9 dashed lines* menjadi dasar historis bagi klaim RRT atas Laut Cina Selatan. Klaim RRT tersebut diikuti dengan tindakan *law enforcement* secara terus menerus di wilayah Laut Cina Selatan sehingga menjadi sebuah kewajiban negara untuk menguasai wilayah tersebut.

Laut Cina Selatan merupakan salah satu kepentingan utama dalam politik luar negeri RRT yang setara kedudukannya dengan masalah Taiwan, Laut Cina Timur, dan Tibet. Hal ini menunjukkan bahwa RRT siap menggunakan angkatan bersenjata dalam menjaga kepentingan tersebut. Dalam mengatasi sengketa Laut Cina Selatan, RRT bersedia untuk melakukan pengembangan dan eksploitasi kandungan minyak dan gas serta kekayaan alam lain di dasar lautnya. Alasan ini yang mendasari RRT agar tetap berpegang pada prinsipnya bahwa wilayah Laut Cina Selatan merupakan bagian dari kedaulatannya. Oleh karena itu RRT menginginkan penyelesaian sengketa dilakukan secara bilateral.¹³

¹³ Makarim Wibisono. *Sengketa Laut Tiongkok Selatan*. Kompas. Jakarta. 2012. Hlm 28.

Kondisi RRT sebagai kekuatan ekonomi dunia terus menunjukkan kecenderungan eksistensinya dan upaya mendominasi Laut Cina Selatan dengan pertumbuhan ekonomi yang positif. Nilai investasi ekonomi RRT merupakan yang terbesar di Eropa, Afrika, Amerika, dan Asia termasuk negara-negara ASEAN.¹⁴ RRT sebagai salah satu kekuatan ekonomi dunia menempatkan kekuatan militer sebagai suatu perangkat yang tidak saja ditunjukkan bagi upaya mengatasi ancaman pertahanan dan keamanan nasionalnya, melainkan juga mengintegrasikannya dengan sektor-sektor lain sehingga transformasi militer RRT adalah salah satu wujud transformasi nasional RRT. Kondisi ini dapat diamati dari kehadiran kapal perang angkatan laut RRT, dan kapal *coast guard* RRT yang beroperasi bersama kapal perikanan pemerintah di wilayah Laut China Selatan.

2.4.2. Kebijakan yang di tetapkan RRT dan ASEAN dalam proses penyelesaian sengketa Laut Cina Selatan.

Beberapa negara ASEAN menganggap wilayah perairan Laut Cina Selatan sangat strategis bagi kepentingan nasionalnya, demikian juga beberapa negara lain yang memanfaatkan wilayah perairan ini sebagai bagian dari navigasi internasional dan jalur lalu lintas penerbangan. Beberapa negara di luar kawasan juga sangat berkepentingan terhadap strategi keamanan global, seperti

¹⁴ Amanulla Octavian. *Militer dan Globalisasi*. UI Press. Jakarta. 2012. hlm 73

Amerika Serikat, Jepang, Australia, dan Korea Selatan.¹⁵ Beberapa negara *claimant states* mempunyai kepentingan di kawasan Laut Cina Selatan, dan RRT merupakan negara yang paling dominan dalam menghadapi konflik tersebut, baik melalui penggunaan jalur diplomasi maupun kekuatan laut (kapal ikan, kapal patroli maritim, dan angkatan laut). Kepentingan RRT di kawasan Laut Cina Selatan adalah menyangkut kebutuhan kandungan migas dan sumber daya perikanan yang cukup besar.¹⁶ Keberhasilan RRT dalam mengeksplorasi migas di laut hasil dari kerjasama dengan negara-negara di luar kawasan Laut Cina Selatan yang mendorongnya untuk mempercepat rencana eksplorasi migas di kawasan sengketa dalam rangka memenuhi kebutuhan energinya dimasa mendatang. Salah satu contoh *claimant state* dari negara ASEAN adalah klaim dari Brunei Darussalam yang lebih berfokus kepada kepentingan hak berdaulat di wilayah perairan, khususnya dalam bidang keamanan navigasi dan pengelolaan sumber daya perikanan serta migas.¹⁷ Sedangkan klaim Taiwan menuntut kedaulatan wilayah dan hak berdaulat yang sama dengan tuntutan RRT diwilayah Kepulauan Paracel dan Spratly serta perairan di sekitarnya berdasarkan sejarah yang sama, sedangkan Vietnam, Filipina, dan Malaysia pada sebagian wilayah Kepulauan Spratly dan perairan di sekitarnya. Menurut

¹⁵ Surya Wiranto. *Resolusi Konflik Menghadapi Sengketa Laut Tiongkok Selatan*, Leutika Prio : Yogyakarta.2016.hlm 86

¹⁶ Kuan-Hsiung Wang, "Bridge Over Troubled Waters: Fisheries Cooperation as a Resolution to the South China Sea Conflict", *The Pasific Review* 14, No.4 2001.

¹⁷http://www.theglobal-review.com/content_detail.php?lang=id&id=7132&type=4#. diakses pada 25 November 2019

Hasjim Djalal, perspektif hukum dari isu-isu tentang sengketa Laut Cina Selatan tersebut banyak bersumber dari permasalahan hukum internasional (*customary international law*), yang antara lain berupa kebebasan di laut (*freedom of the sea*), kerjasama antara negara-negara di kawasan (*cooperation between states*), dan penanganan sengketa secara damai (*peaceful settlement of disputes*).

Perspektif hukum tentang sengketa di Laut Cina Selatan juga dapat bersumber pada konvensi internasional (*International Convention or Treaties*), seperti *UNCLOS* 1982, kesepakatan atau perjanjian bilateral dan regional (*Bilateral and Regional Agreement / Arrangements*), Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa (*UN Charter*), dan konvensi-konvensi internasional lainnya (*other relevant international conventions*).¹⁸ Kebebasan di laut, pemanfaatan sumber kekayaan alam, dan penggunaan ruang udara, sebagaimana untuk kepentingan pelayaran, dan lain-lainnya, telah diatur secara tegas di dalam *UNCLOS* 1982 dan konvensi-konvensi internasional lainnya, seperti IMO, ICAO, UNESCO.

¹⁸ Hasjim Djalal, Cooperation under *UNCLOS*, The South China Sea Focus, disampaikan pada forum FGD di Kementerian Luar Negeri pada tanggal 1 September 2014.

Tabel 2.1. Negara-Negara yang Bersengketa di Laut Cina Selatan

TERITORIAL DISPUTE		NEGARA YANG BERSENGKETA					
		RRT	VIETNAM	FILIPINA	BRUNEI	MALAYSIA	TAIWAN
1	Kepulauan Spratly	o	o	o	#	o	o
2	Kepulauan Paracel	o	o				o
3	Scarborough Shoal	o	o	o			o
4	Mischief Reef	o		o			o
5	Pratas Islands	o		o			o

Sumber: Kementerian Luar Negeri Kajian Dewan Pertimbangan Presiden (Desember, 2019).

*Catatan:

o Konflik kedaulatan (*Sovereignty*)

Konflik hak berdaulat (*Sovereign right*)

Tabel 1 menggambarkan *teritorial dispute* pada enam wilayah kepulauan di Laut Cina Selatan serta negara-negara yang terlibat dalam bersengketa. Selain wilayah sengketa tersebut, beberapa negara sekitar Laut Cina Selatan juga mempermasalahkan *nine dashed lines* yang diterbitkan oleh RRT pada tahun 1947, yang mencakup sekitar 90% dari total luas Laut Cina Selatan yang menjadi bukti sejarah yang mendukung klaim RRT di Laut Cina Selatan.

2.4.3. Negara Yang Secara Tidak Langsung Terlibat Dalam Sengketa Laut Cina Selatan.

Sengketa perairan yang terjadi di Laut Cina Selatan tidak hanya melibatkan Negara RRT dan beberapa negara yang terlibat dalam organisasi ASEAN saja, melainkan ada negara pihak ke tiga yang ikut terlibat dalam sengketa perairan di wilayah Laut Cina Selatan, yakni Amerika Serikat dan sekutu dipihak ASEAN.

Upaya dari Amerika Serikat yang mendukung negara ASEAN dalam menjaga wilayah teritorialnya adalah dengan mengeluarkan statement yang menyatakan bahwa “AS tidak akan bersikap netral pada permasalahan kelautan ini.” pernyataan tersebut diutarakan oleh asisten menteri luar negeri AS, David Stilwell pada Juli 2020 lalu. Pernyataan ini kemudian diimplementasikan dengan tindakan AS yang mengirimkan dua kapal induknya beserta dengan armada kapal perang untuk berlayar di kawasan Laut Cina Selatan. Zack Cooper dan Bonnie S. Glaser menegaskan dalam analisis mereka di podcast CSIS.org mengenai *War on the Rocks*, bahwa perubahan sikap dari AS itu difokuskan untuk mendukung negara-negara ASEAN yang terlibat dalam sengketa dikawasan Laut Cina Selatan.¹⁹

Langkah konkrit yang dilakukan oleh Pemerintah Amerika Serikat dalam upaya membantu negara-negara ASEAN dalam konflik Laut Cina Selatan adalah:²⁰

¹⁹ <https://www.csis.org/podcasts/asia-maritime-transparency-initiative/podcast-south-china-sea-new-year-zack-cooper-and>. Diakses pada 8 Agustus 2020.

²⁰ <https://www.matamatapolitik.com/opsi-apa-saja-yang-dipertimbangkan-as-di-laut-china-selatan-analisis/> diakses pada 8 Agustus 2020

- a. Sanksi Ekonomi yang diberikan oleh Amerika Serikat yakni berfokus pada perusahaan-perusahaan RRT yang beroperasi secara ilegal di zona ekonomi eksklusif negara lain. Target dari sanksi ini adalah perusahaan yang dikelola oleh RRT, yang memiliki kapal nelayan ilegal dan melakukan penangkapan ikan, survei, atau eksplorasi minyak dan gas di zona ekonomi eksklusif milik negara disekitar RRT. Sanksi juga dapat menargetkan kapal penelitian ilmiah maritim RRT maupun setiap individu yang terkait dengan penjaga pantai RRT, atau militer RRT yang berulang kali beroperasi tanpa izin di zona ekonomi eksklusif dari beberapa negara ASEAN di Laut Cina Selatan.
- b. Amerika Serikat juga melakukan patroli kelautan yang dilakukan bersama dengan negara yang terlibat dalam konflik Laut Cina Selatan, untuk menantang atau mengusir kapal nelayan atau kapal eksplorasi minyak dan gas yang beroperasi tanpa izin di zona ekonomi eksklusif milik negara-negara ASEAN. Hal tersebut dilakukan untuk memberikan dukungan politis bagi para penggugat klaim dalam membela hak berdaulatnya.
- c. Amerika Serikat juga mempertimbangkan untuk memberikan dukungan lebih kepada pasukan sekutu dan mitra yang bersengketa di Laut Cina Selatan melalui pengawasan penuh atas wilayah kedaulatan negara mitranya. AS juga menggunakan kapalnya sendiri untuk tujuan pengawasan di wilayah ini. Pemerintah AS melakukan tindakan ini pada Mei 2020, dengan mengerahkan kapal induk pesisir kelas *Independence USS Gabrielle Giffords* dekat kapal pengeboran *West Capella*, beserta dengan armada militer kemaritiman yang

dioperasikan oleh perusahaan minyak milik Pemerintah Malaysia. Tindakan itu dilakukan untuk memberi peringatan kepada kapal riset milik negara Cina, kapal penjaga pantai Cina bersenjata, dan kapal militer Cina yang sering beroperasi secara illegal di wilayah Laut Cina Selatan.

- d. Pemerintah Amerika Serikat juga berupaya membantu mitra regional dengan meningkatkan kemampuan mereka sendiri dalam melawan pelanggaran kedaulatan RRT. AS sedang berusaha mencurahkan lebih banyak sumber daya untuk upaya menenangkan sekutu-sekutu Amerika di Indo-Pasifik. Hal ini dilakukan dengan upaya kerja sama dengan Jepang, dan Australia dalam pembangunan investasi kemaritiman. AS berupaya untuk meningkatkan kemampuan negara-negara di kawasan Laut Cina Selatan dalam mempertahankan hak maritim mereka sendiri. Serta memberikan sanksi pada RRT karena melanggar kebijakan UNCLOS.
- e. Pemerintah Amerika sepakat dengan negara sekutu dan mitranya dalam mendukung hak-hak hukum klaim wilayah di Laut Cina Selatan. Aliansi G7 (atau aliansi negara-negara demokrasi D10 yang diperluas) telah menyediakan sarana dalam mendukung penegakan putusan pengadilan arbitrase. Selain itu, Pemerintah AS mungkin mendesak RRT untuk mempublikasikan arsip sejarahnya tentang asal-usul sebelas garis putus (pendahulu sembilan garis putus yang ditetapkan oleh Cina), dan meminta RRT untuk mengeluarkan klaim yang telah disesuaikan dengan hukum internasional.